



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN SUNGAI DAMA KECAMATAN SAMARINDA ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI DAMA KECAMATAN SAMARINDA ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir ± 68,36 Ha (lebih kurang enam puluh delapan koma tiga puluh enam Hektare).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Sungai Dama sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sidodamai;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Selili;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sambutan;
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Karang Mumus;

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sungai Dama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Sungai Dama di mulai dari sebelah Utara yang di tandai TK 01 dengan Titik koordinat X 517709 dan Y 9944583 terletak di tengah Sungai Karang Mumus batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;
- b. Patok 01 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517757 dan Y 9944575 terletak di jalan Jelawat batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Gang Perbatasan jalan Jelawat dengan Titik koordinat X 517795 dan Y 9944563 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 517792 dan Y 9944552 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517820 dan Y 9944545 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517838 dan Y 9944534 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- g. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517854 dan Y 9944515 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- h. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517869 dan Y 9944510 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;

- i. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517897 dan Y 9944498 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- j. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 517964 dan Y 9944453 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- k. TK 09 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 517980 dan Y 9944467 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- l. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 518010 dan Y 9944469 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- m. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 518031 dan Y 9944458 terletak di dalam gang 12 jalan Otto Iskandardinata batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- n. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As Gang 12 jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 518007 dan Y 9944418 terletak di dalam gang 12 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- o. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As Gang 12 jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 517972 dan Y 9944370 terletak di dalam gang 12 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- p. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As Gang 12 jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 517932 dan Y 9944293 terletak di depan gang 12 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- q. TK 15 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 518082 dan Y 9944191 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- r. TK 16 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 518279 dan Y 9944151 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- s. Patok 02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 518375 dan Y 9944001 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- t. Patok 03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As jalan Otto Iskandardinata dengan Titik koordinat X 518462 dan Y 9943878 terletak di simpang 3 jalan Sultan Sulaiman batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- u. TK 17 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As Jalan Sultan Alimuddin dengan Titik koordinat X 518431 dan Y 9943659 batas antara Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- v. TK 18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As Jalan Sultan Alimuddin dengan Titik koordinat X 518349 dan Y 9943356 batas

- antara Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- w. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As Jalan Sultan Alimuddin dengan Titik koordinat X 518268 dan Y 9943178 batas antara Kelurahan Sungai Dama dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
 - x. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As Gang Sungkai dengan Titik koordinat X 518161 dan Y 9943232 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
 - y. TK 20 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 518143 dan Y 9943335 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
 - z. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518017 dan Y 9943497 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
 - aa. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517869 dan Y 9943686 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
 - bb. TK 23 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517806 dan Y 9943666 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
 - cc. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517761 dan Y 9943710 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
 - dd. TK 25 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 517749 dan Y 9943796 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
 - ee. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517671 dan Y 9943849 terletak di jalan Gurami batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
 - ff. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri as jalan Gurami dengan Titik koordinat X 517636 dan Y 9943812 batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
 - gg. Patok 06 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri as jalan Gurami dengan Titik koordinat X 517601 dan Y 9943780 terletak di simpang 3 jalan Lumba-Lumba batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
 - hh. Patok 07 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Gurami dengan Titik koordinat X 517463 dan Y 9943793 terletak di samping jembatan Selili batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
 - ii. TK 27 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Gurami dengan Titik koordinat X 517438 dan Y 9943813 terletak di tengah jembatan Selili batas antara Kelurahan Sungai Dama dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
 - jj. TK 28 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 517556 dan Y 9944085 terletak di tengah jembatan "S" batas antara Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;

- kk. TK 29 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 517665 dan Y 9944396 terletak di tengah jembatan Sungai Dama batas antara Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Sungai Dama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 134.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002